



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH



PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai kemampuan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai CPNS oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menjalani masa percobaan dalam waktu tertentu sebelum ditetapkan menjadi PNS.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disingkat TPP PNS adalah penghasilan diluar gaji, yang diberikan guna meningkatkan kesejahteraan, kedisiplinan, kinerja, integritas dan tertib administrasi pengelolaan keuangan.

8. Satuan Kerja.....

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali.
11. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, kewenangan dan hak penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
14. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SIMDA adalah sistem informasi terkomputerisasi yang berbasis data (*data base*) yang dapat berjalan di atas jaringan komputer milik Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah secara terintegrasi.
16. Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak yang selanjutnya disebut SISMIOP adalah sistem administrasi yang mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berbasis komputer, mulai dari pengumpulan data, pemberian identitas, pemrosesan, pemeliharaan, sampai pencetakan hasil keluaran.
17. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja yang bertugas melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah.
18. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan dengan sistem elektronik.
19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi SKPD.
21. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPKom adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
22. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
23. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
24. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kesejahteraan PNS;
- c. meningkatkan disiplin, kinerja, dan integritas PNS; dan
- d. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemberian TPP PNS;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. cara penghitungan TPP PNS; dan
- d. alokasi anggaran.

BAB II

PEMBERIAN TPP PNS

Bagian Kesatu

Prinsip Pemberian TPP PNS

Pasal 4

Pemberian TPP PNS menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabel;
- c. proporsionalitas;
- d. efektif dan efisien;

e. keadilan.....

- e. keadilan dan kesetaraan;
- f. kesejahteraan; dan
- g. optimalisasi.

Pasal 5

- (1) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu pemberian TPP PNS mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- (2) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu TPP PNS dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yaitu pemberian TPP PNS mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- (4) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yaitu pemberian TPP PNS sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (5) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yaitu pemberian TPP PNS harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS.
- (6) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f yaitu pemberian TPP PNS diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS.
- (7) Optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g yaitu pemberian TPP PNS sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Dasar Pemberian TPP PNS

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) TPP PNS diberikan berdasarkan:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kondisi kerja; dan
 - d. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Besaran TPP PNS berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan berdasarkan TPP dasar pada setiap jabatan.

Paragraf 2

TPP PNS Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 7.....

Pasal 7

- (1) Besaran TPP PNS berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, disesuaikan dengan perhitungan TPP PNS dasar pada setiap kelas jabatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, pejabat pengawas dan pelaksana diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari perhitungan TPP PNS dasar dengan memperhatikan golongan;
 - b. bagi pejabat fungsional tertentu diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari perhitungan TPP PNS dasar dengan memperhatikan besaran tunjangan jabatan fungsional;
 - c. bagi CPNS bukan guru diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP dasar CPNS yang telah ditentukan; dan
 - d. bagi PNS guru yang pengangkatan CPNS menjadi PNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebelum tahun 2022 dan tidak menerima tunjangan profesi guru diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP dasar guru yang tidak menerima tunjangan profesi guru yang telah ditentukan.
- (2) TPP PNS berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dinilai berdasarkan persentase kehadiran PNS selama 1 (satu) bulan.
- (3) Ketidakhadiran PNS mengurangi TPP PNS beban kerja.
- (4) Ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu ketidakhadiran PNS dalam jam kerja.
- (5) Dalam hal PNS meninggalkan tugas pada jam kerja bukan karena menjalankan tugas kedinasan, maka lama waktu meninggalkan tugas pada jam kerja tersebut diperhitungkan secara kumulatif setiap 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) bulan dihitung tidak masuk kerja 1 (satu) hari.
- (6) Pengurangan TPP PNS beban kerja karena ketidakhadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperhitungkan sebagai berikut:
 - a. pengurangan 5% (lima persen) dari TPP PNS beban kerja untuk setiap 1 (satu) hari ketidakhadiran bagi PNS Perangkat Daerah atau UPT yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja; dan
 - b. pengurangan 4% (empat persen) dari TPP PNS beban kerja untuk setiap 1 (satu) hari ketidakhadiran bagi PNS Perangkat Daerah atau UPT yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja atau yang melaksanakan piket dengan sistem penjadwalan.
- (7) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan paling banyak 100% (seratus persen) dari besaran TPP PNS beban kerja.
- (8) Pengurangan TPP PNS beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku pada hari yang ditetapkan sebagai cuti bersama oleh Pemerintah dan bagi PNS yang turun piket.

Paragraf 3
TPP PNS Berdasarkan Prestasi Kerja
Pasal 8

- (1) Besaran TPP PNS berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, disesuaikan dengan perhitungan TPP PNS dasar pada setiap kelas jabatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, pejabat pengawas dan pelaksana diberikan sebesar 60% (enam puluh persen) dari perhitungan TPP PNS dasar dengan memperhatikan golongan;
 - b. bagi pejabat fungsional tertentu diberikan sebesar 60% (enam puluh persen) dari perhitungan TPP PNS dasar dengan memperhatikan besaran tunjangan jabatan fungsional;
 - c. bagi CPNS bukan guru diberikan sebesar 60% (enam puluh persen) dari TPP dasar CPNS yang telah ditentukan; dan
 - d. bagi PNS guru yang pengangkatan CPNS menjadi PNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebelum tahun 2022 dan tidak menerima tunjangan profesi guru diberikan sebesar 60% (enam puluh persen) dari TPP dasar guru yang tidak menerima tunjangan profesi guru yang telah ditentukan.
- (2) TPP PNS berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dinilai berdasarkan capaian kinerja PNS selama 1 (satu) bulan yang diatur sebagai berikut:
 - a. predikat sangat baik, dengan kriteria rata-rata capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 91% (sembilan puluh satu persen), diberikan TPP PNS prestasi kerja sebesar 100% (seratus persen) dari besaran pemberian TPP PNS prestasi kerja;
 - b. predikat baik, dengan kriteria rata-rata capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 76% (tujuh puluh enam persen) sampai dengan kurang dari 91% (sembilan puluh satu persen), diberikan TPP PNS prestasi kerja sebesar 100% (seratus persen) dari besaran pemberian TPP PNS prestasi kerja;
 - c. predikat cukup, dengan kriteria capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 61% (enam puluh satu persen) sampai dengan kurang dari 76% (tujuh puluh enam persen), diberikan TPP PNS prestasi kerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran pemberian TPP PNS prestasi kerja;
 - d. predikat kurang, dengan kriteria capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 51% (lima puluh satu persen) sampai dengan kurang dari 61% (enam puluh satu persen), diberikan TPP PNS prestasi kerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran pemberian TPP PNS prestasi kerja;
 - e. predikat.....

- e. predikat sangat kurang, dengan kriteria capaian kinerja 5% (lima persen) sampai dengan kurang dari 51% (lima puluh satu persen), diberikan TPP PNS prestasi kerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran pemberian TPP PNS prestasi kerja; dan
 - f. capaian kinerja kurang dari 5% (lima persen) tidak diberikan TPP PNS prestasi kerja.
- (3) Untuk menentukan prestasi kerja untuk masing-masing PNS maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi pejabat pimpinan tinggi:
 - 1. sebagai penyelenggara sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, berkewajiban menyusun perjanjian kinerja Perangkat Daerah dan memfasilitasi penyusunan perjanjian kinerja bawahan; dan
 - 2. dalam penyusunan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mencantumkan pembuatan rencana tindak pengendalian yang ditargetkan pada Bulan Januari sebagai salah satu bagian yang diperjanjikan.
 - b. bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat pelaksana membuat perjanjian kinerja sesuai dengan jabatannya; dan
 - c. bagi kelompok jabatan fungsional, dalam menyusun perjanjian kinerja pegawai diawali dengan menyusun perjanjian kinerja kelompok.
- (4) Perjanjian kinerja untuk masing-masing PNS dibuat 1 (satu) tahun 1 (satu) kali.
- (5) Dalam hal tertentu perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan, yaitu dalam hal:
- a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat pimpinan tinggi, administrator, pengawas maupun pelaksana, dan/atau jabatan fungsional;
 - b. adanya perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yaitu program, kegiatan, dan alokasi anggaran; dan/atau
 - c. terdapat perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
- (6) Tindak lanjut penyusunan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dibuat rencana aksi kinerja Perangkat Daerah dan rencana aksi kinerja setiap PNS.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dapat dilakukan perubahan terhadap rencana aksi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 9

- (1) Besaran TPP PNS beban kerja dan prestasi kerja untuk masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format rencana aksi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

TPP PNS Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 10

- (1) TPP PNS berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) TPP PNS berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. PNS yang melaksanakan tugas pengujian pada laboratorium kesehatan;
 - b. PNS yang melaksanakan tugas sebagai pranata pasukan pengamanan dalam, pranata pemadam kebakaran, dan pranata bencana;
 - c. PNS yang melaksanakan tugas sebagai penyidik pegawai negeri sipil; dan
 - d. PNS yang menduduki jabatan sebagai Inspektur Pembantu.
- (3) Ketidakhadiran PNS mengurangi TPP PNS berdasarkan kondisi kerja.
- (4) Besaran TPP PNS berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

TPP PNS Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 11

- (1) TPP PNS berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada PNS yang menjalankan peran tertentu diluar tugas pokok, yang meliputi:
 - a. peran perencanaan;
 - b. peran pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang Daerah;
 - c. peran pengadaan barang dan jasa;
 - d. peran.....

- d. peran koordinasi kebijakan Daerah;
 - e. peran tata kelola kewilayahan;
 - f. peran visi strategis;
 - g. peran layanan dasar kesehatan;
 - h. peran layanan dasar pendidikan;
 - i. peran mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - j. peran pemberdayaan masyarakat desa;
 - k. peran pengelolaan teknologi dan informasi;
 - l. peran mendukung tertib administrasi kependudukan;
 - m. peran penanganan permasalahan hukum;
 - n. peran pelaksanaan pemilihan umum;
 - o. peran pengelolaan dana Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Boyolali;
 - p. peran pendamping Perangkat Daerah;
 - q. peran mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - r. peran pengelolaan pendapatan Daerah.
- (2) Peran perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh perencana di Perangkat Daerah dan ditetapkan 1 (satu) orang untuk masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Peran pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi peran yang dilaksanakan oleh:
- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan Daerah ditetapkan 1 (satu) orang;
 - b. PNS pada BKD berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Bendahara Umum Daerah ditetapkan 1 (satu) orang;
 - 2. Kepala Bidang yang ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah ditetapkan 1 (satu) orang;
 - 3. Kepala Bidang ditetapkan paling banyak 6 (enam) orang;
 - 4. PPK SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
 - 5. Kepala Subbidang dan/atau Kepala Subbagian dan/atau Pejabat Pengawas yang disetarakan menjadi Pejabat Fungsional ditetapkan 18 (delapan belas) orang;
 - 6. Pembantu PPK SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
 - 7. Bendahara Pengeluaran SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
 - 8. Bendahara Penerimaan SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
 - 9. Admin SIMDA Keuangan SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
 - 10. Admin SIMDA Keuangan SKPKD dan Penyusun Anggaran ditetapkan 1 (satu) orang;
 - 11. Admin SIMDA Keuangan SKPKD dan Rekonsiliator ditetapkan 1 (satu) orang;
 - 12. Admin SIMDA BMD SKPKD dan Rekonsiliator ditetapkan 1 (satu) orang;

13. Admin.....

13. Admin Pengelola Jaringan dan Pembantu Admin SIMDA BMD ditetapkan 1 (satu) orang;
 14. Admin Pengelola Jaringan ditetapkan 1 (satu) orang;
 15. Admin SIMDA Gaji SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
 16. Admin SIMDA Gaji SKPKD dan Penitis ditetapkan 1 (satu) orang;
 17. Admin SIMDA Pendapatan ditetapkan 1 (satu) orang;
 18. Admin SISMIOP dan Rekonsiliator Data Sistem Informasi Pajak Daerah ditetapkan 1 (satu) orang;
 19. Admin SISMIOP ditetapkan 1 (satu) orang;
 20. Admin Sistem Informasi Pajak Daerah ditetapkan 1 (satu) orang;
 21. Pembantu Admin SIMDA Keuangan ditetapkan 1 (satu) orang;
 22. Pembantu Admin SIMDA Keuangan dan Rekonsiliator ditetapkan 1 (satu) orang;
 23. Pembantu Admin SIMDA BMD ditetapkan 1 (satu) orang;
 24. Pembantu Admin SISMIOP ditetapkan 1 (satu) orang;
 25. Pembantu Admin Sistem Informasi Pajak Daerah ditetapkan sejumlah 1 (satu) orang;
 26. Penyimpan Barang SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
 27. Pengurus Barang SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang;
 28. Penitis ditetapkan 7 (tujuh) orang;
 29. Rekonsiliator Akuntansi ditetapkan 5 (lima) orang;
 30. Rekonsiliator Barang Milik Daerah ditetapkan 2 (dua) orang;
 31. Rekonsiliator Kas Daerah ditetapkan 1 (satu) orang;
 32. Rekonsiliator Data PBB di SISMIOP ditetapkan 3 (tiga) orang;
 33. Rekonsiliator Data Sistem Informasi Pajak Daerah lainnya ditetapkan 3 (tiga) orang;
 34. Rekonsiliator dana transfer ditetapkan 1 (satu) orang;
 35. Rekonsiliator pendapatan Daerah ditetapkan 1 (satu) orang;
 36. Penyusun Anggaran ditetapkan 1 (satu) orang;
 37. Administrasi Anggaran ditetapkan 2 (dua) orang;
 38. Pengelola Dana Bantuan ditetapkan 1 (satu) orang; dan
 39. Administrator Dana Transfer ditetapkan 3 (tiga) orang.
- c. SKPD, UPT atau Kelurahan dan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan yang melaksanakan Peran Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan barang Daerah yaitu berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. PA ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD;
 2. KPA ditetapkan 1 (satu) orang pada masing-masing UPT atau Kelurahan atau Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan Luar Sekolah;

3. PPK ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD dengan ketentuan:
 - a) pada Sekretariat Daerah dijabat oleh Kepala Bagian yang membidangi keuangan;
 - b) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijabat oleh Kepala Bagian yang membidangi keuangan;
 - c) pada Perangkat Daerah selain Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijabat oleh Sekretaris;
 - d) pada UPT atau koordinator dijabat oleh pelaksana yang diberi kewenangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e) pada kelurahan dijabat oleh Sekretaris Kelurahan.
4. Pembantu PPK ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD;
5. PPTK ditetapkan dengan ketentuan:
 - a) Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat ditetapkan paling banyak sejumlah jabatan pengawas dan jabatan yang disetarakan, yang bisa dijabat oleh Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas;
 - b) Perangkat Daerah selain Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan paling banyak sejumlah jabatan pengawas dan jabatan yang disetarakan.
6. Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan paling banyak 1 (satu) orang untuk masing-masing bidang/bagian;
7. Bendahara Penerimaan ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD Pendapatan;
8. Bendahara Pengeluaran ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD;
9. Pembantu Bendahara Pengeluaran ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD;
10. Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing UPT atau Kelurahan;
11. Bendahara Penerimaan Pembantu ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing UPT Pendapatan;
12. Pengurus Barang Pengguna ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD;
13. Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD; dan
14. Pengurus Barang Pengguna Pembantu ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing UPT.

- (4) Peran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi peran yang dilaksanakan oleh:
- a. SKPD, UPT atau Kelurahan atau Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah yang melaksanakan peran pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. PPKom ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD yang dijabat oleh:
 - a) diutamakan pejabat pimpinan tinggi atau administrator pada SKPD yang dipimpin pejabat pimpinan tinggi;
 - b) diutamakan pejabat administrator atau pengawas pada SKPD yang dipimpin pejabat administrator; dan
 - c) diutamakan pejabat pengawas atau pelaksana pada UPT atau Kelurahan atau Koordinator.
 2. Pengecualian ketentuan ayat (4) huruf a angka 1, PPKom ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) untuk Sekretariat Daerah dapat ditetapkan sejumlah Asisten Sekretaris Daerah;
 - b) untuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat ditetapkan sejumlah Pejabat Administrator;
 - c) untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan sejumlah Pejabat Administrator kecuali Sekretaris; dan
 - d) untuk Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Kesehatan dapat ditetapkan masing-masing sejumlah 2 (dua) orang.
 3. Pejabat pengadaan ditetapkan 1 (satu) orang di masing-masing SKPD, dengan pengecualian sebagai berikut:
 - a) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan paling banyak 5 (lima) orang;
 - b) pada Bagian yang membidangi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Sekretariat Daerah ditetapkan paling banyak 7 (tujuh) orang;
 - c) pada BKD ditetapkan 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang untuk pengadaan selaku SKPKD dan 1 (satu) orang untuk pengadaan selaku SKPD atau ditetapkan 1 (satu) orang untuk pengadaan selaku SKPKD dan SKPD;
 - d) pada Dinas Kesehatan ditetapkan 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang untuk pengadaan obat, bahan habis pakai, dan alat kesehatan dan 1 (satu) orang untuk pengadaan selain obat, bahan habis pakai, dan alat kesehatan;
 - e) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat ditetapkan sebanyak 2 (dua) orang; dan

f) dalam.....

- f) dalam hal SKPD tidak cukup memiliki PNS yang memiliki kualifikasi sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maka SKPD yang bersangkutan mengajukan permohonan personel pejabat pengadaan dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
 - b. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, Ketua Pokja Konstruksi, Ketua Pokja Barang/Konsultansi/Jasa lainnya, Anggota Pokja, Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Sekretaris Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Admin Pusat Pelayanan Elektronik, Admin *Agency*, *Trainer*, *Help Desk* dan Verifikator.
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu sebagai PPTK, Pengendali Teknis, Verifikator *Detail Engineering Design*, dan Pengawas Lapangan, Pengelola Sarana dan Prasarana Pengairan, dan Staf Administrasi.
- (5) Peran koordinasi kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi peran yang dilaksanakan oleh:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah; dan
 - d. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.
- (6) Peran tata kelola kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi peran yang dilaksanakan oleh:
- a. Kecamatan;
 - b. Kelurahan;
 - c. Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. UPT Sarana dan Prasarana Perhubungan pada Dinas Perhubungan;
 - e. UPT Pengelola Obyek Wisata pada Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata;
 - f. UPT Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - g. UPT Pasar Hewan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - h. UPT Pasar Umum; dan
 - i. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan.
- (7) Peran visi strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu peran yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali.
- (8) Peran layanan dasar kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu peran yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali.

(9) Peran.....

- (9) Peran layanan dasar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yaitu peran yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali.
- (10) Peran mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i yaitu peran yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.
- (11) Peran pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j yaitu peran yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali.
- (12) Peran pengelolaan teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k yaitu peran yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali.
- (13) Peran mendukung tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l yaitu peran yang dilaksanakan oleh staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali yang ditempatkan di Kecamatan dan staf kelurahan yang ditunjuk untuk membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam administrasi kependudukan.
- (14) Peran penanganan permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m yaitu peran sebagai Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah.
- (15) Peran pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n yaitu peran yang dilaksanakan oleh PNS pada penugasan sebagai berikut:
 - a. diperbantukan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten;
 - b. ditugaskan pada Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan, atau Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tingkat Pusat, Provinsi atau Kabupaten; dan
 - c. dalam hal PNS yang mendapat penugasan dalam pelaksanaan Pemilu sebagaimana dimaksud huruf b, telah mendapatkan honorarium dari Instansi terkait maka peran pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tidak diterima kepada PNS dimaksud.
- (16) Peran pengelolaan dana pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o yaitu peran yang dilaksanakan oleh PNS yang diperbantukan pada Badan Amil Zakat Nasional atau ditunjuk sebagai pengelola dan/atau pemungut dana untuk Badan Amil Zakat Nasional.
- (17) Peran pendamping perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p yaitu peran yang dilaksanakan oleh Auditor, P2UPD dan Pelaksana pada Inspektorat Daerah yang ditunjuk sebagai Tim pendamping Perangkat Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. peran.....

- a. peran pendamping pada Badan dan Dinas dibayarkan sesuai dengan grade anggaran selain belanja pegawai pada Perangkat Daerah yang didampingi; dan
 - b. dalam hal pendamping yang ditunjuk mendampingi lebih dari satu perangkat daerah selain Kecamatan, maka grade anggaran ditentukan dari penjumlahan anggaran selain belanja pegawai pada kedua perangkat daerah yang didampingi.
- (18) Peran mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q yaitu peran yang dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai ajudan Bupati dan Wakil Bupati.
- (19) Peran pengelolaan pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r yaitu peran yang dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang mengelola pajak dan/atau retribusi sebagai konversi pemberian insentif pemungutan pajak dan/atau retribusi, dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. peran pengelolaan pendapatan Daerah meliputi:
 1. penerimaan pajak; dan
 2. penerimaan retribusi.
 - b. peran pengelolaan pendapatan Daerah pada penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 diberikan kepada:
 1. Sekretaris Daerah;
 2. Pegawai Negeri Sipil pada Badan Keuangan Daerah; dan
 3. Camat.
 - c. penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, meliputi:
 1. penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
 2. penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
 3. penerimaan pajak selain pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
 - d. penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud huruf a angka 2 diberikan kepada PNS pada Dinas atau Badan atau unit yang mengelola pendapatan retribusi untuk retribusi Daerah.
 - e. penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, meliputi:
 1. penerimaan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan;
 2. penerimaan retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat;
 3. penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 4. penerimaan retribusi pasar;
 5. penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 6. penerimaan retribusi pelayanan tera atau tera ulang;

7. penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 8. penerimaan retribusi terminal;
 9. penerimaan retribusi tempat khusus parkir;
 10. penerimaan retribusi tempat penginapan atau pesangrahan atau vila;
 11. penerimaan retribusi rumah potong hewan;
 12. penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
 13. penerimaan retribusi penjualan produksi usaha Daerah; dan
 14. penerimaan retribusi menara telekomunikasi.
- f. peran pengelolaan pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan apabila mencapai target penerimaan pajak dan/atau retribusi, dan telah menghasilkan penerimaan Daerah yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta dijabarkan secara bulanan;
 - g. target penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf f, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - h. dalam hal pencapaian target penerimaan dalam bulan tertentu tidak tercapai, maka peran pengelolaan pendapatan Daerah pada bulan dimaksud dibayarkan pada bulan berikutnya apabila telah tercapai target bulanan yang ditentukan;
 - i. dalam hal pencapaian target penerimaan pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, maka peran pengelolaan pendapatan Daerah yang telah dibayarkan setiap bulan sesuai dengan pencapaian target tetap sah dan tidak dibatalkan;
 - j. dalam hal target penerimaan pajak dan/atau penerimaan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran peran pengelolaan pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (20) diberikan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - k. besaran peran pengelolaan pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 1. bagi BKD untuk penerimaan pajak Daerah diberikan sebesar 5% (lima persen) dari target penerimaan Daerah tiap jenis pajak dan dikurangi:
 - a) sebesar 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat, berupa tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan, dan tunjangan beras yang diterima oleh Bupati dan Wakil Bupati;
 - b) sebesar 4,5 % (empat koma lima persen) dari 5% (lima persen) dari target penerimaan pajak bumi dan bangunan untuk Desa;
 - c) sebesar.....

- c) sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari 5% (lima persen) dari target penerimaan pajak bumi dan bangunan untuk Kecamatan; dan
 - d) proporsional berdasarkan prosentase jabatan untuk pegawai Non PNS pada Badan Keuangan Daerah.
2. pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada huruf k angka 1 didalamnya termasuk Pemberian TPP untuk peran Admin SISMIOP dan Rekonsiliator Data Sistem Informasi Pajak Daerah, Admin SISMIOP, Admin Sistem Informasi Pajak Daerah, Pembantu Admin SISMIOP, Pembantu Admin Sistem Informasi Pajak Daerah, Rekonsiliator Data PBB di SISMIOP, Rekonsiliator Data Sistem Informasi Pajak Daerah lainnya, Rekonsiliator Dana Transfer dan Rekonsiliator Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b;
 3. Dinas yang mengelola pendapatan retribusi sebesar 5% (lima persen) dari target penerimaan Daerah tiap jenis retribusi dikurangi proporsional berdasarkan prosentase jabatan untuk pegawai Non PNS pada Dinas yang mengelola pendapatan retribusi; dan
 4. Kecamatan untuk pajak bumi dan bangunan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari 5% (lima persen) dari target penerimaan pajak bumi dan bangunan.
1. peran pengelolaan pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk CPNS diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PNS dengan perhitungan berdasarkan bidang penempatan masing-masing CPNS dan disetarakan dengan kelas jabatan 5 (lima) sampai dengan 6 (enam).
 - m. besaran peran pengelolaan pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan berdasarkan koefisien pemberian TPP sebagai konversi pemberian insentif pemungutan pajak.
 - n. besaran peran pengelolaan pendapatan Daerah pada penerimaan pajak untuk masing-masing pegawai sebesar 5% (lima persen) dari total target penerimaan Daerah tiap jenis pajak dikurangi jumlah pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf k angka 1 dikalikan koefisien pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada huruf m dan dikalikan prosentase penerimaan tiap jabatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
$$\frac{((5\% \times \text{target penerimaan Daerah tiap jenis pajak}) - \text{pengurangan pada huruf k angka 1})}{\sum(((5\% \times \text{target penerimaan Daerah tiap jenis pajak}) - \text{pengurangan pada huruf k angka 1}) \times \text{jumlah pegawai masing-masing jabatan} \times \text{prosentase penerimaan})}$$

o. besaran.....

- o. besaran peran pengelolaan pendapatan Daerah pada penerimaan retribusi untuk masing-masing pegawai sebesar 5% (lima persen) dari total target penerimaan Daerah tiap jenis retribusi dikurangi jumlah pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf k angka 3 dikalikan koefisien pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada huruf m dan dikalikan prosentase penerimaan tiap jabatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{((5\% \times \text{target penerimaan Daerah tiap jenis retribusi}) - \text{pengurangan pada huruf k angka 3})}{\sum(((5\% \times \text{target penerimaan Daerah tiap jenis retribusi}) - \text{pengurangan pada huruf k angka 3}) \times \text{jumlah pegawai masing-masing jabatan} \times \text{prosentase penerimaan})}$$

- p. besaran prosentase penerimaan pada peran pengelolaan pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (20) Pemberian TPP PNS berdasar pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan jika terdapat kegiatan yang berkaitan dengan peran tersebut pada bulan itu.
- (21) Besaran TPP PNS berdasar pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pemberian TPP PNS

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan TPP PNS, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pada awal tahun paling lambat tanggal 7 Januari setiap PNS wajib membuat perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dan rencana aksi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6);
 - b. Sekretaris Daerah wajib membuat rekapitulasi capaian kinerja Kepala Perangkat Daerah pada setiap bulan paling lambat tanggal 7;
 - c. Perangkat Daerah, UPT atau Kelurahan dan Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan pada setiap bulan paling lambat tanggal 7 wajib membuat:
 1. rekapitulasi capaian kinerja pegawai;
 2. rekapitulasi capaian kinerja Perangkat Daerah;
 3. rekapitulasi pengajuan pencairan dan pembayaran TPP PNS; dan
 4. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

d. Perangkat.....

- d. Perangkat Daerah, setiap bulan wajib melakukan *update* data dasar dan/atau data sektoral secara lengkap pada sistem yang ditentukan paling lambat tanggal 5; dan
 - e. untuk jabatan fungsional pada setiap tahun membuat rekapitulasi capaian kinerja kelompok tahun sebelumnya paling lambat tanggal 7 Januari.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap PNS wajib melampirkan:
- a. fotokopi bukti pelaporan laporan harta kekayaan PNS atau laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara tahun berkenaan untuk pengajuan TPP PNS tahun berkenaan (dilampirkan pada pengajuan TPP PNS untuk bulan Januari);
 - b. surat keterangan tidak menguasai barang milik Daerah yang bukan haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk PNS yang mutasi ke Perangkat Daerah yang lain (dilampirkan pada pengajuan TPP PNS untuk bulan pertama pada Perangkat Daerah yang baru);
 - c. surat pernyataan ketertiban dalam penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi bagi PNS yang mempunyai permasalahan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (dilampirkan pada pengajuan TPP PNS setiap bulan); dan
 - d. laporan penerimaan gratifikasi bagi PNS yang menerima gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (dilampirkan pada saat PNS menerima gratifikasi).
- (3) Pencermatan atau penelitian dan verifikasi kehadiran, capaian kinerja, dan peran tertentu dilaksanakan oleh atasan langsung paling lambat setiap tanggal 7 bulan berikutnya.
- (4) Format rekapitulasi capaian kinerja Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, rekapitulasi capaian kinerja pegawai dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2 serta rekapitulasi capaian kinerja kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format rekapitulasi pengajuan pencairan dan pembayaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format surat keterangan tidak menguasai barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Format.....

- (8) Format surat pernyataan ketertiban dalam penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Rekapitulasi capaian kinerja Kepala Perangkat Daerah dinilai oleh Sekretaris Daerah yang dikoordinasikan oleh bagian pada Sekretariat Daerah sesuai pembagian berdasarkan rumpun koordinasi.
- (2) Rekapitulasi capaian kinerja Staf Ahli dinilai oleh Sekretaris Daerah yang dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidangnya.
- (3) Rumpun koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) PNS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, TPP PNS mulai diperhitungkan pada bulan PNS tersebut membuat perjanjian kinerja dan rencana aksi kinerja.
- (5) Dalam hal Sekretaris Daerah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b maka tidak diberikan TPP PNS berdasarkan prestasi kerja pada bulan dimaksud.
- (6) Perangkat Daerah yang tidak melakukan *update* data dasar dan/atau data sektoral secara lengkap dan tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, dilakukan penangguhan pembayaran TPP bagi seluruh PNS dalam Perangkat Daerah dimaksud.
- (7) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah, UPT atau Kelurahan dan Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c maka tidak diberikan TPP PNS berdasarkan prestasi kerja pada bulan dimaksud.
- (8) Dalam hal PNS tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) maka TPP PNS berdasarkan prestasi kerja PNS yang bersangkutan pada bulan dimaksud hanya diberikan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dari TPP PNS berdasarkan prestasi kerja yang seharusnya diterima.

Pasal 14

- (1) TPP PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, tidak diberikan kepada:
 - a. PNS yang melaksanakan tugas di Rumah Sakit Umum Daerah;

b. PNS.....

- b. PNS yang melaksanakan tugas di UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali;
 - c. PNS yang melaksanakan tugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali yakni Guru yang sudah menerima tunjangan sertifikasi guru dan Pejabat Fungsional Pengawas;
 - d. PNS yang menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa;
 - e. PNS yang menjalankan tugas belajar;
 - f. PNS yang mengambil masa persiapan pensiun;
 - g. PNS yang berstatus penerima uang tunggu;
 - h. PNS yang mengambil hak cuti kecuali cuti bersama yang ditetapkan pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - i. PNS yang tidak membuat perjanjian kinerja pegawai dengan atasan langsung, rencana aksi dan target kinerja bulanan;
 - j. PNS yang diberhentikan sementara;
 - k. PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh aparat penegak hukum;
 - l. PNS yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh aparat penegak hukum;
 - m. PNS yang menjalani hukuman pidana penjara;
 - n. PNS yang menjalankan tugas pada instansi di luar lingkungan Pemerintah Daerah yang memperoleh tambahan penghasilan atau yang sejenis dengan TPP PNS dari instansi yang bersangkutan;
 - o. CPNS Guru; dan
 - p. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan huruf n, dikecualikan bagi PNS yang ditahan oleh aparat penegak hukum dengan status tahanan kota dan kemudian secara nyata melaksanakan tugas kedinasan setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan pengurangan pemberian TPP PNS, dengan ketentuan:
- a. pengurangan TPP PNS dilakukan sejak penetapan penjatuhan hukuman disiplin dan dibuktikan dengan surat penetapan penjatuhan hukuman disiplin;
 - b. pengurangan pemberian TPP PNS berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja untuk:
 - 1. hukuman disiplin ringan diberikan sanksi berupa pemotongan TPP PNS sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan;
 - 2. hukuman disiplin sedang diberikan sanksi berupa pemotongan TPP PNS sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan; dan

3. hukuman disiplin berat diberikan sanksi berupa pemotongan TPP PNS sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Pejabat Administrator yang telah mengikuti pendidikan dan latihan pengadaan barang dan jasa dengan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah namun tidak lulus ujian Pengadaan Barang dan Jasa maka dilakukan pengurangan TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Pejabat dimaksud lulus dan mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa secara mandiri.
- (5) Pendidikan dan latihan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu pendidikan dan latihan pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah mulai bulan Januari 2022.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untuk Camat.
- (7) PNS yang tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan penuh tidak berhak mendapatkan TPP PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada bulan dimaksud.

Pasal 15

Bagi PNS yang mutasi dari luar Daerah, TPP PNS diberikan sejak PNS tersebut secara nyata melaksanakan tugas, yang dibuktikan dengan surat keterangan melaksanakan tugas dari Kepala Perangkat Daerah di mana pegawai tersebut melaksanakan tugas.

Bagian Keempat

Pengajuan Permohonan Pembayaran TPP PNS

Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku PA atau Kepala UPT atau Lurah selaku KPA mengajukan surat permohonan pembayaran TPP PNS setiap bulan yang ditujukan kepada Kepala BKD sesuai dengan mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung dilampiri Rekapitulasi Pengajuan Pencairan dan Pembayaran TPP PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c angka 3, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c angka 4.
- (2) Kepala Perangkat Daerah atau Kepala UPT selaku KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam pembayaran TPP PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengajuan.....

- (3) Pengajuan permohonan pembayaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 7 pada bulan berikutnya.
- (4) Pembayaran TPP PNS bulan Desember pada tahun berjalan, dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Guna keperluan pembayaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Kepala SKPD memperhatikan penganggarnya pada tahun berikutnya.
- (6) Apabila pengajuan pembayaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi tanggal 7 pada bulan berikutnya, maka dilakukan pengurangan 10% (sepuluh persen) dari TPP PNS berdasarkan prestasi kerja untuk PA/KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu PPK, PPTK, dan Pengelola Administrasi Keuangan.

Pasal 17

- (1) PNS yang mengampu sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian, mendapat TPP PNS tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal jabatan yang diampu adalah jabatan yang setingkat dibawahnya, maka diberikan TPP PNS tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) pada jabatan yang diampu;
 - b. dalam hal jabatan yang diampu adalah jabatan yang setingkat, maka diberikan TPP PNS yang lebih tinggi dan TPP PNS tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) pada jabatan yang lebih rendah; dan
 - c. dalam hal jabatan yang diampu adalah jabatan yang setingkat diatasnya, maka hanya menerima TPP PNS yang lebih tinggi pada salah satu jabatan.
- (2) Pembayaran TPP PNS berdasarkan prestasi kerja dan pertimbangan obyektif lain pada jabatan yang diampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Perangkat Daerah yang diampu.

Bagian Kelima

TPP PNS Bonus Atas Prestasi

Pasal 18

- (1) TPP PNS bonus atas prestasi dapat diberikan kepada PNS, unit, kelompok, atau Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu prestasi di bidang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh instansi dan/lembaga Pemerintah.

(3) Prestasi.....

- (3) Prestasi di bidang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu prestasi yang berkaitan dengan inovasi, pelayanan publik, dan kinerja.
- (4) TPP PNS bonus atas prestasi kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang dengan perincian sebagai berikut:
 - a. paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk prestasi tingkat nasional;
 - b. paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk prestasi tingkat provinsi; dan
 - c. paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk prestasi tingkat kabupaten.
- (5) TPP PNS bonus atas prestasi kepada unit, kelompok atau Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang dengan perincian sebagai berikut:
 - a. paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk prestasi tingkat nasional;
 - b. paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk prestasi tingkat provinsi; dan
 - c. paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk prestasi tingkat kabupaten.
- (6) Pemberian TPP PNS bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan jika prestasi tersebut dibuktikan dengan piagam dan/atau piala.
- (7) Pemberian TPP PNS bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap kali memperoleh piagam dan/atau piala.
- (8) Pihak-pihak yang berhak menerima TPP PNS bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Bupati atas pertimbangan dari Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (9) Dalam hal penerima TPP PNS bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu unit, kelompok, atau Perangkat Daerah perlu adanya data dukungan PNS terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rincian penggunaannya.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi peraih prestasi yang telah mendapatkan penghargaan dalam bentuk uang.
- (11) Pos anggaran untuk pemberian TPP PNS bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada anggaran Perangkat Daerah masing-masing.
- (12) Dalam hal anggaran TPP PNS tahun berjalan tidak mencukupi, dapat dibebankan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 19

Untuk mendapatkan TPP PNS bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. sebelum pelaksanaan kompetisi/kejuaraan/penilaian/perlombaan atau sebutan lainnya, Kepala Perangkat Daerah membuat Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penunjukan PNS sebagai peserta kompetisi/kejuaraan/penilaian/perlombaan atau sebutan lainnya apabila kompetisi/kejuaraan/penilaian/perlombaan atau sebutan lainnya bersifat perorangan atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang pembentukan Tim yang terlibat dalam kegiatan kompetisi/kejuaraan/penilaian perlombaan sebutan lainnya apabila kompetisi/kejuaraan/penilaian/perlombaan sebutan lainnya bersifat unit/kelompok/Perangkat Daerah;
- b. Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan TPP PNS bonus atas prestasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dilampiri bukti-bukti atas prestasi yang diperoleh untuk terlebih dahulu dilakukan pengkajian dan penelitian dapat atau tidaknya atas prestasi yang diajukan diberikan TPP PNS bonus atas prestasi;
- c. apabila menurut pertimbangan Tim atas prestasi yang diajukan dapat diberikan TPP PNS bonus atas prestasi, maka penerimaan TPP PNS bonus atas prestasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. Kepala Perangkat Daerah membuat Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Rincian Penerimaan TPP PNS bonus atas prestasi dengan memperhatikan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
- e. Kepala Perangkat Daerah membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Pasal 20

- (1) Kepala SKPD selaku PA atau Kepala UPT atau Lurah selaku KPA mengajukan surat permohonan pembayaran TPP PNS bonus atas prestasi yang ditujukan kepada Kepala BKD sesuai dengan mekanisme surat perintah membayar langsung dilampiri Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf d, Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e.
- (2) Kepala SKPD selaku PA atau Kepala UPT atau Lurah selaku KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam pembayaran TPP PNS bonus atas prestasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengajuan.....

- (3) Pengajuan permohonan pembayaran TPP PNS bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengajuan TPP PNS pada bulan berikutnya.
- (4) Guna keperluan pembayaran TPP PNS bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (11), maka Kepala Perangkat Daerah memperhatikan penganggarnya pada tahun anggaran berkenaan atau tahun anggaran berikutnya.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Monitoring dan evaluasi penerapan pemberian TPP PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota terdiri dari unsur:
 - a. Inspektorat Daerah;
 - b. BKD;
 - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah;
 - d. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; dan
 - e. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun pedoman monitoring dan evaluasi pemberian TPP PNS;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pemberian TPP PNS;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam hal pemberian TPP PNS Bonus Atas Prestasi; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB IV CARA PENGHITUNGAN TPP PNS

Pasal 22

- (1) Penghitungan pemberian TPP PNS bagi PNS dilakukan dengan menjumlahkan TPP PNS berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Penghitungan pemberian TPP PNS bagi PNS yang mutasi di tengah bulan yaitu dengan cara menjumlahkan TPP PNS awal bulan sampai dengan PNS tersebut mutasi pada Perangkat Daerah yang lama dan mulai mutasi sampai dengan akhir bulan pada Perangkat Daerah yang baru.

(3) Mutasi.....

- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung mulai tanggal pembuatan surat pernyataan melaksanakan tugas.

BAB V ALOKASI ANGGARAN

Pasal 23

- (1) Alokasi anggaran TPP PNS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Alokasi anggaran untuk pemberian TPP PNS yang diperbantukan di instansi lain dibebankan pada anggaran BKD.
- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam agenda penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara serta dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional sebagai akibat penyederhanaan birokrasi diberikan TPP dengan besaran sama dengan TPP yang diterima saat menduduki jabatan administrasi sebelumnya.
- (2) Dalam hal tunjangan jabatan fungsional lebih tinggi dari tunjangan jabatan administrasi yang diterima sebelumnya, maka dilakukan pengurangan besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar selisih antara besaran tunjangan jabatan fungsional dengan tunjangan jabatan administrasi yang diterima sebelumnya.
- (3) Dalam hal Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan mengalami kenaikan jenjang jabatan, maka TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan pada jenjang jabatan yang baru, sebagaimana Lampiran I angka 2.
- (4) Perangkat Daerah yang tidak memproses dan menerbitkan keputusannya terkait dengan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diberikan sanksi tidak diberikan TPP PNS pada bulan dimaksud sampai dengan terbitnya keputusan tersebut.
- (5) Kepala Perangkat Daerah membuat rekapitulasi Surat Keputusan peran dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

- (1) Pemberian TPP berdasar peran objektif lain pada peran pengelolaan pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (20) untuk target bulan April, Mei, dan Juni Tahun 2023 diterimakan kepada PNS yang melaksanakan peran pengelolaan pendapatan Daerah pada Bulan Juli 2023.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Sekretaris Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 33) yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Boyolali:

- a. Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 42);
- b. Nomor 122 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 122);
- c. Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 1); dan
- d. Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 35),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 8 Juni 2023
BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 8 Juni 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023 NOMOR 40

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 40 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA

- 1 Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, CPNS, dan PNS Guru yang tidak menerima tunjangan profesi

No	Kelas Jabatan	Golongan	Besaran TPP Dasar	TPP Berdasarkan Beban Kerja (40%)	TPP Berdasarkan Prestasi Kerja (60%)
1	15	IV	11.179.000,00	4.471.600,00	6.707.400,00
2	14	IV	9.471.000,00	3.788.400,00	5.682.600,00
3	13	IV	6.921.000,00	2.768.400,00	4.152.600,00
4	12	IV	5.453.000,00	2.181.200,00	3.271.800,00
		III	5.200.000,00	2.080.000,00	3.120.000,00
5	11	IV	5.100.000,00	2.040.000,00	3.060.000,00
		III	4.500.000,00	1.800.000,00	2.700.000,00
6	10	IV	3.750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00
		III	3.450.000,00	1.380.000,00	2.070.000,00
7	9	IV	3.750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00
		III	3.450.000,00	1.380.000,00	2.070.000,00
8	8	IV	3.200.000,00	1.280.000,00	1.920.000,00
		III	3.000.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00
9	7	IV	2.775.000,00	1.110.000,00	1.665.000,00
		III	2.375.000,00	950.000,00	1.425.000,00
		II	2.250.000,00	900.000,00	1.350.000,00
10	6	IV	2.750.000,00	1.100.000,00	1.650.000,00
		III	2.350.000,00	940.000,00	1.410.000,00
		II	2.225.000,00	890.000,00	1.335.000,00
		I	1.975.000,00	790.000,00	1.185.000,00
11	5	IV	2.650.000,00	1.060.000,00	1.590.000,00
		III	2.325.000,00	930.000,00	1.395.000,00
		II	2.200.000,00	880.000,00	1.320.000,00
		I	1.875.000,00	750.000,00	1.125.000,00
12	4	IV	2.625.000,00	1.050.000,00	1.575.000,00
		III	2.300.000,00	920.000,00	1.380.000,00
		II	2.100.000,00	840.000,00	1.260.000,00
		I	1.850.000,00	740.000,00	1.110.000,00
13	3	IV	2.600.000,00	1.040.000,00	1.560.000,00
		III	2.275.000,00	910.000,00	1.365.000,00
		II	2.075.000,00	830.000,00	1.245.000,00
		I	1.825.000,00	730.000,00	1.095.000,00
14	2	IV	2.575.000,00	1.030.000,00	1.545.000,00
		III	2.250.000,00	900.000,00	1.350.000,00
		II	2.050.000,00	820.000,00	1.230.000,00
		I	1.800.000,00	720.000,00	1.080.000,00
15	1	III	2.250.000,00	900.000,00	1.350.000,00
		II	2.025.000,00	810.000,00	1.215.000,00
		I	1.775.000,00	710.000,00	1.065.000,00
16	CPNS	-	1.000.000,00	400.000,00	600.000,00
17	PNS guru yang tidak menerima tunjangan profesi guru	-	750.000,00	300.000,00	450.000,00

2 Bagi Jabatan Fungsional bukan guru

No	Kelas Jabatan	Besaran Tunjangan Jabatan	Besaran TPP Dasar	TPP Berdasarkan Beban Kerja (40%)	TPP Berdasarkan Prestasi Kerja (60%)
1	12	<= 500.000,00	3.000.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00
		> 500.000,00 s/d 750.000,00	3.600.000,00	1.440.000,00	2.160.000,00
		> 750.000,00 s/d 1.000.000,00	4.100.000,00	1.640.000,00	2.460.000,00
		> 1.000.000,00 s/d 1.250.000,00	4.600.000,00	1.840.000,00	2.760.000,00
		> 1.250.000,00	4.700.000,00	1.880.000,00	2.820.000,00
2	11	<= 500.000,00	3.000.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00
		> 500.000,00 s/d 750.000,00	3.600.000,00	1.440.000,00	2.160.000,00
		> 750.000,00 s/d 1.000.000,00	4.100.000,00	1.640.000,00	2.460.000,00
		> 1.000.000,00 s/d 1.250.000,00	4.600.000,00	1.840.000,00	2.760.000,00
		> 1.250.000,00	4.700.000,00	1.880.000,00	2.820.000,00
3	10	<= 500.000,00	2.850.000,00	1.140.000,00	1.710.000,00
		> 500.000,00 s/d 1.000.000,00	3.550.000,00	1.420.000,00	2.130.000,00
		> 1.000.000,00	3.600.000,00	1.440.000,00	2.160.000,00
4	9	<= 500.000,00	2.850.000,00	1.140.000,00	1.710.000,00
		> 500.000,00 s/d 750.000,00	3.450.000,00	1.380.000,00	2.070.000,00
		> 750.000,00 s/d 1.000.000,00	3.550.000,00	1.420.000,00	2.130.000,00
		> 1.000.000,00	3.600.000,00	1.440.000,00	2.160.000,00
5	8	<= 325.000,00	2.400.000,00	960.000,00	1.440.000,00
		> 325.000,00 s/d 500.000,00	2.750.000,00	1.100.000,00	1.650.000,00
		> 500.000,00 s/d 700.000,00	3.100.000,00	1.240.000,00	1.860.000,00
		> 700.000,00	3.300.000,00	1.320.000,00	1.980.000,00
6	7	<= 250.000,00	2.275.000,00	910.000,00	1.365.000,00
		> 250.000,00 s/d 275.000,00	2.300.000,00	920.000,00	1.380.000,00
		> 275.000,00 s/d 300.000,00	2.325.000,00	930.000,00	1.395.000,00
		> 300.000,00 s/d 325.000,00	2.350.000,00	940.000,00	1.410.000,00
		> 325.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
7	6	<= 200.000,00	2.050.000,00	820.000,00	1.230.000,00
		> 200.000,00 s/d 225.000,00	2.125.000,00	850.000,00	1.275.000,00
		> 225.000,00 s/d 250.000,00	2.175.000,00	870.000,00	1.305.000,00
		> 250.000,00 s/d 275.000,00	2.275.000,00	910.000,00	1.365.000,00
		> 275.000,00	2.325.000,00	930.000,00	1.395.000,00
8	5	<= 200.000,00	2.000.000,00	800.000,00	1.200.000,00
		> 200.000,00 s/d 225.000,00	2.050.000,00	820.000,00	1.230.000,00
		> 225.000,00 s/d 250.000,00	2.100.000,00	840.000,00	1.260.000,00
		> 250.000,00 s/d 275.000,00	2.200.000,00	880.000,00	1.320.000,00
		> 275.000,00	2.250.000,00	900.000,00	1.350.000,00

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH
KABUPATEN BOYOLALI

FORMAT PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN

(NAMA PERANGKAT DAERAH)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama :

Jabatan : Bupati Boyolali.

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Boyolali,.....

Pihak Pertama,

.....

.....

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

(NAMA PERANGKAT DAERAH)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4	dst			

No	Program	Anggaran (Rp)	Ket	Penanggung Jawab
1				
2				
3				
4	dst			
	Total Anggaran	Rp		

Boyolali,

Menyetujui,
BUPATI BOYOLALI

KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BOYOALI

.....

Nama.....
Pangkat,
NIP.

FORMAT PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI

KOP SURAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

(PEJABAT PIMPINAN TINGGI DI SEKRETARIAT DAERAH DENGAN
SEKRETARIS DAERAH)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Boyolali,

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

Sekretaris Daerah

Pejabat Pimpinan Tinggi

FORMAT PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR

KOP SURAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

(PEJABAT ADMINISTRATOR DENGAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Boyolali,

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

Pejabat Pimpinan Tinggi

Pejabat Administrator

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
(PEJABAT ADMINISTRATOR DENGAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI)

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target
1	2	3	4	5

Program /kegiatan Anggaran
1..... Rp
2..... Rp

Boyolali,

PEJABAT PIMPINAN TINGGI

PEJABAT ADMINISTRATOR

.....

.....

FORMAT PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS

KOP SURAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

(PEJABAT PENGAWAS DENGAN PEJABAT ADMINISTRATOR)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Boyolali,

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

Pejabat Administrator

Pejabat Pengawas

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
(PEJABAT PENGAWAS DENGAN PEJABAT ADMINISTRATOR)

NO	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4	5

Sub Kegiatan Anggaran
1..... Rp
2..... Rp

Boyolali,

PEJABAT ADMINISTRATOR

PEJABAT PENGAWAS

.....

.....

FORMAT PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA

KOP SURAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

(PEJABAT PELAKSANA DENGAN PEJABAT ADMINISTRATOR/PEJABAT
PENGAWAS)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Boyolali,

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

Pejabat Administrator/Pengawas

Pelaksana

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
PELAKSANA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
(PELAKSANA DENGAN PEJABAT ADMINISTRATOR/PENGAWAS)

NO	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Uraian Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4	5

Boyolali,

PEJABAT ADMINISTRATOR/PENGAWAS

PELAKSANA

.....

.....

FORMAT PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU

KOP SURAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

(PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU DENGAN PEJABAT PIMPINAN
TINGGI/PEJABAT ADMINISTRATOR)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Boyolali,

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

Pejabat Pimpinan Tinggi/Administrator

Pejabat Fungsional Tertentu

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
(PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU DENGAN PEJABAT PIMPINAN
TINGGI/PEJABAT ADMINISTRATOR)

NO	Program/Kegiatan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4	5

Boyolali,

PEJABAT PIMPINAN TINGGI/PEJABAT
ADMINISTRATOR

PEJABAT FUNGSIONAL
TERTENTU

.....

.....

FORMAT PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KELOMPOK
PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU
KOP SURAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

(KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU DENGAN PEJABAT PIMPINAN
TINGGI)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
2. Nama :
Jabatan :
:
3. dst

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :
Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Pejabat Pimpinan Tinggi

.....
Pihak Pertama,

1.(.....);
2.(.....);
3. Dst.

.....

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU

(KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU DENGAN PEJABAT PIMPINAN
TINGGI)

NO	Uraian	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5

Boyolali,

PEJABAT PIMPINAN TINGGI

KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL
TERTENTU

1. (.....)
2. (.....)
3. dst

()

BUPATI BOYOLALI,

ttt

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

RENCANA AKSI KINERJA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
TAHUN

SKPD :
KELOMPOK :

NO	Uraian	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Pejabat Penilai/ Atasan Langsung
				Januari s/d Desember	
1	2	3	4	5	6

Boyolali,

Kepala
Kabupaten Boyolali

Nama
NIP.

BUPATI BOYOLALI,

tt

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

TPP BERDASAR KONDISI KERJA

No	Jabatan	Nama Perangkat Daerah/ Unit	Nilai (Rp)
1	Inspektur Pembantu	Inspektorat Daerah	500.000,00
2	Penyidik Pegawai Negeri Sipil	-	500.000,00
3	Pranata Laboratorium	UPT Laboratorium Kesehatan	225.000,00
4	Pranata Pemadam Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja	150.000,00
5	Pranata Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	150.000,00
6	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	Satuan Polisi Pamong Praja	150.000,00
7	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	Kecamatan	75.000,00

BUPATI BOYOLALI,

tt

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 4⁰ TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

I. PERAN PERENCANAAN		
No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Perencanaan di Perangkat Daerah	250.000,00
II. PERAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH		
1. Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang SKPKD		
No	Jabatan	Nilai (Rp)
1	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	7.500.000,00
2	Bendahara Umum Daerah	7.500.000,00
3	Kuasa BUD	7.500.000,00
4	Kepala Bidang di BKD	6.500.000,00
5	PPK SKPKD	6.500.000,00
6	Kasubbid/Kasubbag di BKD	4.000.000,00
7	Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional	4.000.000,00
8	Pembantu PPK SKPKD	2.300.000,00
9	Bendahara Pengeluaran SKPKD	2.300.000,00
10	Bendahara Penerimaan SKPKD	2.100.000,00
11	Admin SIMDA Keuangan SKPKD dan Penyusun Anggaran	2.700.000,00
12	Admin SIMDA Keuangan SKPKD dan Rekonsiliator	2.700.000,00
13	Admin SIMDA BMD SKPKD dan Rekonsiliator	2.700.000,00
14	Admin Pengelola Jaringan dan Pembantu Admin SIMDA BMD	2.700.000,00
15	Admin Pengelola Jaringan	2.400.000,00
16	Admin SIMDA Gaji SKPKD dan Penitis	2.600.000,00
17	Admin SIMDA Gaji SKPKD	2.400.000,00
18	Admin SIMDA Pendapatan	2.400.000,00
19	Admin SISMIOP dan Rekonsiliator Data Sistem Informasi Pajak Daerah	3.750.000,00
20	Admin SISMIOP	3.000.000,00
21	Admin Sistem Informasi Pajak Daerah	2.400.000,00
22	Pembantu Admin SIMDA Keuangan dan Rekonsiliator	2.500.000,00
23	Pembantu Admin SIMDA Keuangan	2.300.000,00
24	Pembantu Admin SIMDA BMD	2.300.000,00
25	Pembantu Admin SISMIOP	2.400.000,00
26	Pembantu Admin Sistem Informasi Pajak Daerah	2.300.000,00
27	Penyimpan Barang SKPKD	2.300.000,00
28	Pengurus Barang SKPKD	2.300.000,00
29	Koordinator Penitis	2.300.000,00
30	Penitis	2.300.000,00
31	Rekonsiliator Akuntansi	2.300.000,00
32	Rekonsiliator Barang Milik Daerah	2.300.000,00
33	Rekonsiliator Kas Daerah	2.300.000,00
34	Rekonsiliator Data PBB di SISMIOP	2.000.000,00
35	Rekonsiliator Data Sistem Informasi Pajak Daerah	2.000.000,00

36	Penyusun Anggaran	2.300.000,00
37	Administrasi Anggaran	2.200.000,00
38	Pengelolaan Dana Bantuan	2.100.000,00
39	Administrator Dana Transfer	1.750.000,00

2. Pengguna Anggaran SKPD		
Grade	Grade Anggaran Yang Dikelola SKPD (Belanja Barang Jasa, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	12.000.000,00
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	10.000.000,00
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	8.000.000,00
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	7.000.000,00
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	6.000.000,00
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	5.000.000,00
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	4.000.000,00
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	3.000.000,00
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	2.000.000,00
1	≤ 1 miliar	1.000.000,00

3. Kuasa Pengguna Anggaran UPT, Kelurahan dan Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah		
Grade	Grade Anggaran yang Dikelola UPT Dan Kelurahan (Belanja Barang Jasa, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga yang dikelola)	Nilai (Rp)
5	> 700 juta	750.000,00
4	> 500 juta s/d ≤ 700 juta	650.000,00
3	> 300 juta s/d ≤ 500 juta	550.000,00
2	> 100 juta s/d ≤ 300 juta	500.000,00
1	≤ 100 juta	450.000,00

4. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)		
Grade	Grade Anggaran Yang Dikelola SKPD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	4.500.000,00
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	3.500.000,00
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	3.000.000,00
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	2.750.000,00
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	2.500.000,00
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	2.250.000,00
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	2.000.000,00
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	1.750.000,00
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	1.250.000,00
1	≤ 1 miliar	750.000,00

5. Pejabat Penatausahaan Keuangan pada UPT Laboratorium Kesehatan, Kelurahan, Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah, dan Satuan Pendidikan		
No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kelurahan	300.000,00
2	UPT Laboratorium Kesehatan	300.000,00
3	Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah	300.000,00
4	Satuan Pendidikan	200.000,00

6. Bendahara Penerimaan		
Grade	Grade Anggaran Penerimaan Yang Dikelola SKPD Penerimaan	Nilai (Rp)
10	> 6 miliar	600.000,00
9	> 5 miliar s/d ≤ 6 miliar	575.000,00
8	> 4 miliar s/d ≤ 5 miliar	550.000,00
7	> 3 miliar s/d ≤ 4 miliar	525.000,00
6	> 2 miliar s/d ≤ 3 miliar	500.000,00
5	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	475.000,00
4	> 500 juta s/d ≤ 1 miliar	450.000,00
3	> 100 juta s/d ≤ 500 juta	425.000,00
2	> 50 juta s/d ≤ 100 juta	400.000,00
1	≤ 50 juta	375.000,00

7. Bendahara Penerimaan Pembantu		
No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bendahara Penerimaan Pembantu	250.000,00

8. Bendahara Pengeluaran SKPKD		
Grade	Grade Anggaran Yang Dikelola SKPKD (Belanja Tidak Terduga yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	1.075.000,00
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	1.025.000,00
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	975.000,00
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	925.000,00
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	875.000,00
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	825.000,00
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	775.000,00
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	725.000,00
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	675.000,00
1	≤ 1 miliar	625.000,00

9. Bendahara Pengeluaran		
Grade	Grade Anggaran Yang Dikelola SKPD (Belanja Barang Jasa, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	1.175.000,00
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	1.125.000,00
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	1.075.000,00
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	1.025.000,00
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	975.000,00
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	925.000,00
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	875.000,00
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	825.000,00
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	775.000,00
1	≤ 1 miliar	725.000,00

10. Pembantu Bendahara Pengeluaran		
Grade	Grade Anggaran Yang Dikelola SKPD (Belanja Barang Jasa, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	700.000,00
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	675.000,00
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	650.000,00
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	625.000,00
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	600.000,00
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	575.000,00
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	550.000,00
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	525.000,00
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	500.000,00
1	≤ 1 miliar	475.000,00

11. Bendahara Pengeluaran Pembantu		
Grade	Grade Anggaran Yang Dikelola UPT dan Kelurahan (Belanja Barang Jasa, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga yang dikelola)	Nilai (Rp)
5	>200 juta	550.000,00
4	> 150 juta s/d ≤ 200 juta	525.000,00
3	> 100 juta s/d ≤ 150 juta	500.000,00
2	> 50 juta s/d ≤ 100 juta	475.000,00
1	≤ 50 juta	450.000,00
12. Pembantu PPK		
Grade	Grade Anggaran Yang Dikelola SKPD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	550.000,00
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	525.000,00
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	500.000,00
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	450.000,00
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	425.000,00
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	400.000,00
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	375.000,00
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	350.000,00
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	325.000,00
1	≤ 1 miliar	300.000,00
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
Grade	Grade Anggaran Yang Dikelola SKPD (Belanja Barang Jasa, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga yang dikelola)	Nilai (Rp)
1	PPTK Konstruksi atau PPTK Konstruksi dan Non Konstruksi	
10	> 64 miliar	550.000,00
9	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	525.000,00
8	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	500.000,00
7	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	475.000,00
6	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	450.000,00
5	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	425.000,00
4	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	400.000,00
3	> 500 Juta s/d ≤ 1 miliar	375.000,00
2	> 250 Juta s/d ≤ 500 Juta	350.000,00
1	≤ 250 Juta	325.000,00
2	PPTK Non Konstruksi	
10	> 64 miliar	450.000,00
9	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	425.000,00
8	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	400.000,00
7	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	375.000,00
6	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	350.000,00
5	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	325.000,00
4	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	300.000,00
3	> 500 Juta s/d ≤ 1 miliar	275.000,00
2	> 250 Juta s/d ≤ 500 Juta	250.000,00
1	≤ 250 Juta	225.000,00
14. Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu		
No	Grade Anggaran Yang Dikelola SKPD (Belanja Barang Jasa, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 96 miliar	475.000,00
9	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	450.000,00
8	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	425.000,00
7	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	400.000,00
6	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	375.000,00
5	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	350.000,00
4	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	325.000,00
3	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	300.000,00
2	> 500 Juta s/d 1 miliar	275.000,00
1	≤ 500 Juta	250.000,00

15. Pengurus Barang Pengguna		
Grade	Grade Anggaran Yang Dikelola SKPD atau SKPKD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	700.000,00
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	675.000,00
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	650.000,00
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	625.000,00
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	600.000,00
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	575.000,00
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	550.000,00
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	525.000,00
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	500.000,00
1	≤ 1 miliar	475.000,00

16. Pembantu Pengurus Barang Pengguna		
Grade	Grade Anggaran Yang Dikelola SKPD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	600.000,00
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	575.000,00
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	550.000,00
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	525.000,00
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	500.000,00
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	475.000,00
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	450.000,00
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	425.000,00
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	400.000,00
1	≤ 1 miliar	375.000,00

17. Pengurus Barang Pengguna Pembantu		
No	Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Nilai (Rp)
1	UPT Balai Latihan Kerja Kelas A	250.000,00
2	UPT RPH Kelas A	250.000,00
3	UPT Balai Benih Ikan	250.000,00
4	UPT Laboratorium Kesehatan	250.000,00
5	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kelas B di Kecamatan Ampel, Mojosongo, Simo, Ngemplak, dan Karanggede	250.000,00
6	UPT Pasar Hewan Sunggingan dan Nogosari	250.000,00
7	UPT Pasar Umum Ampel, Boyolali, Cepogo, Simo, Karanggede, Sunggingan, Pengging, Wonosegoro, Kacangan, dan Nogosari	250.000,00
8	UPT Kebun Raya Indrokilo Kelas B	250.000,00
9	Kelurahan	250.000,00

III. PERAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

1. PPKom SKPD (kecuali Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)		
Grade	Grade Anggaran (Belanja Barang Jasa, Belanja Modal dan Belanja Tidak terduga yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	3.250.000,00
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	3.000.000,00
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	2.750.000,00
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	2.500.000,00
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	2.250.000,00
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	2.000.000,00
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	1.750.000,00
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	1.500.000,00
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	1.250.000,00
1	≤ 1 miliar	1.000.000,00

2. PPKom Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
No	Rincian	Nilai
1	Cipta karya	6.000.000,00
2	Bina Marga dan PSDA	5.000.000,00
3	Penataan Ruang, Bina Konstruksi, dan Sekretariat	4.000.000,00

3. PPKom Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah, UPT Laboratorium Kesehatan dan Kelurahan		
No	Rincian	Nilai
1	PPKom Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah	500.000,00
2	PPKom UPT Laboratorium Kesehatan	500.000,00
3	PPKom Kelurahan	400.000,00

4. Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		
No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kepala ULP	5.000.000,00
2	Ketua Pokja	4.000.000,00
3	Anggota Pokja	3.500.000,00
4	Kepala LPSE	3.000.000,00
5	Sekretaris LPSE	2.000.000,00
6	Admin PPE	2.000.000,00
7	Admin Agency	2.000.000,00
8	Trainer	1.000.000,00
9	Help Desk	1.000.000,00
10	Verifikator	1.000.000,00

5. Pejabat Pengadaan SKPKD atau SKPD		
Grade	Grade Anggaran yang Dikelola SKPKD atau SKPD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola) atau Belanja Barang Jasa Pengadaan Langsung	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	450.000,00
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	425.000,00
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	400.000,00
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	375.000,00
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	350.000,00
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	325.000,00
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	300.000,00
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	275.000,00
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	250.000,00
1	≤ 1 miliar	225.000,00

6. Pejabat Pengadaan SKPKD dan SKPD (Khusus BKD)		
Grade	Grade Anggaran yang Dikelola SKPKD dan SKPD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola) atau Belanja Barang Jasa Pengadaan Langsung	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	650.000,00
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	625.000,00
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	600.000,00
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	575.000,00
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	550.000,00
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	525.000,00
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	500.000,00
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	475.000,00
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	450.000,00
1	≤ 1 miliar	425.000,00

7. PPTK, Pengendali Teknis, Verifikator DED dan Pengawas lapangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Hanya diberikan untuk salah satu peran untuk semua kegiatan dibulan pencairan		
No	Rincian	Nilai
1	Cipta Karya	3.500.000,00
2	Bina Marga	2.750.000,00
3	PSDA	2.250.000,00
4	Sekretariat	1.750.000,00
5	Penataan Ruang	1.250.000,00
6	Bina Konstruksi	1.250.000,00
7	Pengelola Sarana dan Prasarana Pengairan	400.000,00

8. Staf Administrasi		
No	Rincian	Nilai
1	Pelaksana/fungsional yang melaksanakan fungsi administrasi konstruksi cipta karya dan bina marga	600.000,00
2	Pelaksana/fungsional yang melaksanakan fungsi administrasi konstruksi PSDA dan sekretariat	500.000,00
3	Pelaksana/fungsional yang melaksanakan fungsi administrasi konstruksi penataan ruang dan bina konstruksi	400.000,00

IV. PERAN KOORDINASI KEBIJAKAN DAERAH		
No	Rincian	Nilai
1	Sekretariat Daerah (Kecuali Bagian Hukum)	
1	Sekretaris Daerah	13.000.000,00
2	Asisten	13.000.000,00
3	Staf Ahli	5.000.000,00
4	Kabag	5.000.000,00
5	Kasubbag	2.000.000,00
6	Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional	2.000.000,00
7	Pelaksana/fungsional pada bagian (kecuali Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan dan pembantu bendahara pengeluaran pembantu dimasing masing bagian)	300.000,00
8	Pelaksana/fungsional pada Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan dan pembantu bendahara pengeluaran pembantu dimasing masing bagian	200.000,00

2. Bagian Hukum		
No	Rincian	Nilai
1	Kabag	6.000.000,00
2	Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional	3.000.000,00
3	Pelaksana/fungsional kecuali pembantu bendahara pengeluaran pembantu	350.000,00

3 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D)		
No	Rincian	Nilai
1	Kepala	6.000.000,00
2	Sekretaris	1.250.000,00
3	Kabid	1.000.000,00
4	Kasubid/Kasubag	750.000,00
5	Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional	750.000,00
6	Pelaksana/fungsional di Sekretariat dan pembantu bendahara pengeluaran pembantu di masing-masing bidang	100.000,00
7	Pelaksana/fungsional di masing-masing bidang (kecuali pembantu bendahara pengeluaran pembantu)	200.000,00

4 Inspektorat		
No	Rincian	Nilai
1	Inspektur	10.000.000,00
2	Inspektur Pembantu	3.350.000,00
3	Sekretaris	2.750.000,00
4	Kasubag	1.750.000,00
5	Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional	1.750.000,00
6	Auditor/P2UPD Madya	2.200.000,00
7	Auditor/P2UPD Muda	1.950.000,00
8	Auditor/P2UPD Pertama	1.750.000,00
9	Auditor/P2UPD Penyelia, Pelaksana Lanjutan dan Pelaksana	1.400.000,00
10	Jabatan Pelaksana/fungsional pada Sekretariat yang menangani perencanaan, evaluasi dan pelaporan	1.100.000,00
11	Jabatan Pelaksana/fungsional pada Sekretariat yang menangani urusan administrasi dan umum	1.000.000,00

5 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D)		
No	Rincian	Nilai
1	Kepala	6.000.000,00
2	Sekretaris	1.250.000,00
3	Kabid	1.000.000,00
4	Kasubag/Kasubid	750.000,00
5	Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional	750.000,00
6	Pelaksana/fungsional di Sekretariat dan pembantu bendahara pengeluaran pembantu di bidang	100.000,00
7	Pelaksana/fungsional di masing-masing bidang (kecuali pembantu bendahara pengeluaran pembantu)	200.000,00

V. PERAN TATA KELOLA KEWILAYAHAN

1. Kelurahan		
No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Lurah	1.500.000,00
2	Sekretaris Lurah	500.000,00
3	Kasi	150.000,00
4	Pelaksana	100.000,00

2. Kecamatan		
No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Camat	3.150.000,00
2	Sekretaris Camat	1.000.000,00
3	Kasi	500.000,00
4	Kasubbag	250.000,00
5	Pelaksana	150.000,00

3. Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan		
No	Uraian	Nilai
1	Koordinator Wilayah	1.500.000,00
2	Pelaksana yang ditunjuk melaksanakan tugas ketatausahaan	1.000.000,00

4. UPT Sarana dan Prasarana Perhubungan, UPT Pengelola Obyek Wisata, UPT Pusat Kesehatan Hewan, UPT Pasar Hewan, UPT Pasar Umum, dan Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan		
No	Uraian	Nilai
1	Kepala	500.000,00
2	Kasubbag Tata Usaha	250.000,00

VI. PERAN VISI STRATEGIS		
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)		
No	Rincian	Nilai
1	Kepala	8.000.000,00
2	Sekretaris	1.750.000,00
3	Kabid	1.350.000,00
4	Pejabat Administrator yang mengalami penyetaraan	1.350.000,00
5	Kasubbag/Kasi	1.000.000,00
6	Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional	1.000.000,00
7	Pelaksana/fungsional di Sekretariat dan pembantu bendahara pengeluaran pembantu di masing-masing bidang	200.000,00
8	Pelaksana/fungsional di masing-masing bidang (kecuali pembantu bendahara pengeluaran pembantu)	300.000,00

VII. PERAN LAYANAN DASAR KESEHATAN		
Dinas Kesehatan		
No	Rincian	Nilai
1	Kepala	6.000.000,00
2	Sekretaris	1.250.000,00
3	Kabid	1.000.000,00
4	Kasi/Kasubbag/Kepala UPT Laboratorium Kesehatan	750.000,00
5	Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional	750.000,00
6	Kasubbag TU Laboratorium Kesehatan	500.000,00
7	Pelaksana/fungsional di Sekretariat dan pembantu bendahara pengeluaran pembantu di masing-masing bidang	100.000,00
8	Pelaksana/fungsional di masing-masing bidang (kecuali pembantu bendahara pengeluaran pembantu)	200.000,00

VIII. PERAN LAYANAN DASAR PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Rincian	Nilai
1	Kepala	6.000.000,00
2	Sekretaris	1.250.000,00
3	Kabid	1.000.000,00
4	Kasi/Kasubbag	750.000,00
5	Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional	750.000,00
6	Pelaksana/fungsional di Sekretariat dan pembantu bendahara pengeluaran pembantu di masing-masing bidang (kecuali pelaksana di UPT)	100.000,00
7	Pelaksana/fungsional di masing-masing bidang (kecuali pembantu bendahara pengeluaran pembantu)	200.000,00

IX. PERAN PENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Sekretariat DPRD

No	Rincian	Nilai
1	Sekretaris	6.000.000,00
2	Kabag	1.500.000,00
3	Kasubbag	750.000,00
4	Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional	750.000,00
5	Pelaksana/fungsional di masing-masing bagian (selain ajudan Ketua DPRD)	200.000,00
6	Ajudan Ketua DPRD	1.000.000

X. PERAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Rincian	Nilai
1	Kepala	7.000.000,00
2	Sekretaris	1.250.000,00
3	Kabid	1.000.000,00
4	Kasi/Kasubbag	750.000,00
5	Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional	750.000,00
6	Pelaksana/fungsional di Sekretariat dan pembantu bendahara pengeluaran pembantu di masing-masing bidang	100.000,00
7	Pelaksana/fungsional di masing-masing bidang (kecuali pembantu bendahara pengeluaran pembantu)	200.000,00

XI. PERAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI

Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Rincian	Nilai
1	Kepala	2.500.000,00
2	Sekretaris	1.000.000,00
3	Kabid yang menangani teknologi dan informatika	700.000,00
4	Kasi pada bidang yang menangani teknologi dan informatika	500.000,00
5	Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional	500.000,00
6	Pelaksana/fungsional pada bidang yang menangani teknologi dan informatika	150.000,00
7	Pelaksana/fungsional pada bidang yang menangani teknologi dan informatika	150.000,00
8	Kasubbag/Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional pada Sekretariat	150.000,00
9	Pelaksana/fungsional pada Sekretariat	100.000,00

XII. PERAN MENDUKUNG TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kelurahan		
No	Rincian	Nilai
1	Petugas operator KTP/KK Kecamatan	150.000,00
2	Petugas khusus adminduk Kelurahan	100.000,00
XIII. PERAN PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM		
No	Rincian	Nilai
1	Ketua	1.000.000,00
2	Sekretaris	750.000,00
3	Anggota	500.000,00
4	Staf teknis	300.000,00
5	Staf administrasi	250.000,00
XIV. PERAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM		
1. Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten		
No	Rincian	Nilai
1	Kepala Sekretariat	1.000.000,00
2	Bendahara	500.000,00
3	Staf teknis	500.000,00
2. Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan		
No	Rincian	Nilai
1	Kepala Sekretariat	700.000,00
2	Bendahara	500.000,00
3	Staf teknis	500.000,00
3. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan		
No	Rincian	Nilai
1	Kepala Sekretariat	700.000,00
2	Bendahara	500.000,00
3	Staf teknis	500.000,00
4. Sekretariat Panitia Pemungutan Suara		
No	Rincian	Nilai
1	Kepala Sekretariat	400.000,00
2	Bendahara	300.000,00
3	Staf teknis	300.000,00
XVI. PERAN PENGELOLAAN DANA BAZNAS KABUPATEN BOYOLALI		
No	Rincian	Nilai
1	Staf teknis pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Boyolali	500.000,00
2	Pemungut dana untuk Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Boyolali pada SKPD dan UPT	200.000,00
XVII. PERAN PENDAMPING PERANGKAT DAERAH		
1. Pendamping Badan dan Dinas		
No	Grade Anggaran yang dikelola oleh SKPD yang didampingi (selain belanja pegawai)	Nilai
8	> 128 miliar	225.000,00
7	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	200.000,00
6	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	175.000,00
5	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	150.000,00
4	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	125.000,00
3	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	100.000,00
2	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	75.000,00
1	≤ 4 miliar	50.000,00
2. Pendamping Kecamatan		
No	Jenjang Jabatan	Nilai
1	Pejabat Fungsional Ahli Madya	300.000,00
2	Pejabat Fungsional Ahli Muda	200.000,00
3	Pejabat Fungsional Ahli Pertama dan Terampil	100.000,00
4	Pelaksana (staf)	100.000,00

XVIII. PERAN MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI		
No	Rincian	Nilai
1	Ajudan Bupati	1.000.000,00
2	Ajudan Wakil Bupati	1.000.000,00

XIX. PERAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
No	Rincian	Nilai
1	PNS pengelola pendapatan Daerah	Prosentase

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 40 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

No	Jenis Pajak/Retribusi	Target Penerimaan (dalam persen)											
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan	2,5	2,5	5	10	10	15	10	10	15	5	5	10
2	Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	5	5	10	5	5	10	10	10	15	5	10	10
3	Pajak selain pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	5	5	10	5	10	10	10	10	10	5	10	10
4	Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup	5	5	5	5	10	10	10	10	15	5	10	10
5	Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5	5	5	5	10	10	10	10	15	5	10	10
6	Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	5	5	10	5	10	10	10	10	15	5	5	10
7	Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat	5	5	10	5	10	10	10	10	15	5	5	10
8	Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum	5	5	10	5	5	10	10	10	15	5	10	10
9	Retribusi pasar	5	5	5	5	10	10	10	10	15	5	10	10
10	Retribusi pengujian kendaraan bermotor	5	5	10	5	10	10	10	10	15	5	5	10

No	Jenis Pajak/Retribusi	Target Penerimaan (dalam persen)											
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
11	Retribusi pelayanan tera atau tera ulang	5	5	5	5	10	10	10	10	15	5	10	10
12	Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	5	5	5	10	10	10	10	15	5	10	10
13	Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	5	5	5	5	10	10	10	10	15	5	10	10
14	Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup	5	5	10	5	10	10	10	10	15	5	5	10
15	Retribusi terminal	5	5	10	5	10	10	10	10	15	5	5	10
16	Retribusi tempat khusus parkir	5	5	10	5	10	10	10	10	15	5	5	10
17	Retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila	5	5	5	5	10	10	10	10	15	5	10	10
18	Retribusi rumah potong hewan	5	5	10	5	10	10	10	10	15	5	5	10
19	Retribusi tempat rekreasi dan olahraga	5	5	5	5	10	10	10	10	15	5	10	10
20	Retribusi penjualan produksi usaha Daerah	5	5	10	5	10	10	10	10	15	5	5	10
21	Retribusi menara telekomunikasi	5	5	10	5	5	10	10	10	15	5	10	10

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 40 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

PROSENTASE PENERIMAAN TPP OBJEKTIF LAIN PADA PERAN PENGELOLAAN
 PENDAPATAN DAERAH

1 Penerimaan Pajak

No	Nama Jabatan	Golongan	Kelas Jabatan	Prosentase Penerimaan
1	Sekretaris Daerah	IV	15	110%
2	Kepala	IV	14	100%
3	Sekretaris	IV	12	73,5%
4	Kabid Pajak Daerah	IV	11	93%
5	Kabid Pajak Daerah	III	11	90,5%
6	Pengawas pada Bidang Pajak Daerah	IV	9 - 10	62%
7	Pengawas pada Bidang Pajak Daerah	III	9 - 10	59,5%
8	Pelaksana pada Bidang Pajak Daerah	III	7 - 8	36%
9	Pelaksana pada Bidang Pajak Daerah	III	5 - 6	35,5%
10	Pelaksana pada Bidang Pajak Daerah	II	7 - 8	34,75%
11	Pelaksana pada Bidang Pajak Daerah	II	5 - 6	34,25%
12	Fungsional pada Bidang Pajak Daerah	IV	9 - 10	62,5%
13	Fungsional pada Bidang Pajak Daerah	III	9 - 10	60%
14	Fungsional pada Bidang Pajak Daerah	II	7 - 8	36,25%
15	Administrator pada Bidang (kecuali Bidang Pajak Daerah)	IV	11	28%
16	Administrator pada Bidang (kecuali Bidang Pajak Daerah)	III	11	25,5%
17	Pengawas pada Bidang/ Sekretariat (kecuali Bidang Pajak Daerah)	IV	9 - 10	17%
18	Pengawas pada Bidang/ Sekretariat (kecuali Bidang Pajak Daerah)	III	9	14,5%
19	Pelaksana pada Sekretariat/Bidang (kecuali Bidang Pajak Daerah)	III	7 - 8	7,5%
20	Pelaksana pada Sekretariat/Bidang (kecuali Bidang Pajak Daerah)	III	5 - 6	7%
21	Pelaksana pada Sekretariat/Bidang (kecuali Bidang Pajak Daerah)	II	7 - 8	6,25%
22	Pelaksana pada Sekretariat/ Bidang (kecuali Bidang Pajak Daerah)	II	5 - 6	5,75%
23	Fungsional pada Bidang/ Sekretariat (kecuali Bidang Pajak Daerah)	IV	9 - 10	17%

No	Nama Jabatan	Golongan	Kelas Jabatan	Prosentase Penerimaan
24	Fungsional pada Bidang/ Sekretariat (kecuali Bidang Pajak Daerah)	III	9 - 10	14,5%
25	Fungsional pada Bidang/ Sekretariat (kecuali Bidang Pajak Daerah)	III	7 - 8	7,75%
26	Non PNS Pelayanan di Bidang Pajak Daerah			10,5%
27	Non PNS Non Pelayanan di Bidang Pajak Daerah			9,5%
28	Non PNS selain di Bidang Pajak Daerah			2%

Pemberian kepada Non PNS tidak melalui mekanisme Pemberian TPP akan tetapi dalam bentuk Insentif dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan perhitungan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

2 Penerimaan Retribusi

No	Nama Jabatan	Golongan	Kelas Jabatan	Prosentase Penerimaan
1	Kepala	IV	14	100%
2	Sekretaris	IV	14	70%
3	Kepala Bidang yang membidangi/Kepala UPT	IV	9 - 11	80%
4	Kepala Bidang yang membidangi/Kepala UPT	III	9 - 11	75%
5	Kepala Seksi yang membidangi/Kasubag TU UPT	IV	8 - 12	60%
6	Kepala Seksi yang membidangi/Kasubag TU UPT	III	8 - 12	55%
7	Fungsional pada seksi yang membidangi	IV	9 - 12	60%
8	Fungsional pada seksi yang membidangi	III	9 - 12	55%
9	Fungsional pada seksi yang membidangi	III	7 - 8	45%
10	Fungsional pada seksi yang membidangi	II/III	5 - 6	30%
11	Kepala Bidang lain yang mendukung	IV	11	30%
12	Kepala Bidang lain yang mendukung	III	11	25%
13	Pelaksana pada Seksi /UPT yang membidangi	III	6 - 7	45%
14	Pelaksana pada Seksi /UPT yang membidangi	III	1 - 5	40%
15	Pelaksana pada Seksi /UPT yang membidangi	II	6 - 7	35%
16	Pelaksana pada Seksi /UPT yang membidangi	I/II	1 - 5	30%
17	Kasi/Fungsional lain/ Kasubag pada Sekretariat yang mendukung	IV	9 - 10	20%
18	Kasi/Fungsional lain/ Kasubag pada Sekretariat yang mendukung	III	9 - 10	15%
19	Fungsional lain yang mendukung	II/III	5 - 8	20%

No	Nama Jabatan	Golongan	Kelas Jabatan	Prosentase Penerimaan
20	Pelaksana lain pada Bidang yang membidangi/Pelaksana lain pada UPT	III	6 - 7	20%
21	Pelaksana lain pada Bidang yang membidangi/Pelaksana lain pada UPT	I/II	1 - 5	15%
22	Bendahara Penerimaan/ Pembantu Bendahara Penerimaan	III	5 - 7	20%
23	Bendahara Penerimaan/ Pembantu Bendahara Penerimaan	II	5 - 8	15%
24	Bendahara Pengeluaran	III	5 - 7	15%
25	Bendahara Pengeluaran	II	5 - 7	10%
26	Pelaksana pada Bidang lain	I/II/III/IV	1 - 7	5%
27	Non PNS di Seksi / UPT yang membidangi			30%
28	Non PNS lain di Bidang yang membidangi			15%
29	Non PNS lainnya			5%

Pemberian kepada Non PNS tidak melalui mekanisme Pemberian TPP akan tetapi dalam bentuk Insentif dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan perhitungan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 40 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
 PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH
 KABUPATEN BOYOLALI

REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA KEPALA SKPD
 Tahun

SKPD :
 BULAN :

NO	SKPD	Nama/NIP/ Pangkat	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja			Alternatif Perbaikan (apabila target tdk tercapai)	Bukti Dukung Data Kinerja
					Rencana	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100%	9	10
1									
2									
3									
4									
dst									

Boyolali,

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BOYOLALI

Nama
 NIP.

REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA PEGAWAI

Tahun

SKPD :
BULAN :

NO	Nama / NIP/ Pangkat	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan/ Uraian	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Uraian	Capaian Kinerja			Pejabat Penilai/ Atasan Langsung	Alternatif Perbaikan (apabila target tdk tercapai)	Bukti Dukung Data Kinerja
						Rencana	Realisasi	Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (=(8/7)*100 %)	10	11	12
1											
2											
3											
4											
dst											
Rata-Rata Capaian						xxx	yyy	zzz			

Boyolali,

KEPALA
KABUPATEN BOYOLALI

Nama
NIP.

REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun

SKPD :
 BULAN :

No	Nama / NIP / Pangkat	Rata - Rata Capaian Kinerja			Pejabat Penilai/ Atasan Langsung
		Rencana	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	$5=(4/3)*100\%$	6
1					
2					
3					
4					
dst					

Boyolali,

KEPALA
 KABUPATEN BOYOLALI

Nama
 NIP.

REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Tahun

SKPD:

No	Kelompok	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Pejabat Penilai/Atasan Langsung	Alternatif Perbaikan (apabila target tidak tercapai)	Bukti Dukung Data Kinerja
				Rencana	Realisasi	Capaian (%)			
1	1	2	3	4	5	6 =(5/4)*100%	7	8	9
1									
2									
3									
4									
dst									

Boyolali,

KEPALA
KABUPATEN BOYOLALI

Nama
NIP.

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 40 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

REKAPITULASI PENGAJUAN PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN TPP

SKPD:

No	Nama / NIP/ Pangkat	Pengajuan TPP		Jumlah Total TPP (Rp)	PPH 21 (Rp)	TPP Setelah Dipotong Pajak (Rp)	Potongan IWP 1% (Rp)	TPP Yang Diterimakan (Rp)
		Jumlah TPP berdasarkan Beban kerja, kondisi kerja, dan Prestasi Kerja (Rp)	Jumlah TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif lain (Rp)					
1	2	3	4	5=3+4	6	7=5-6	8=1% x7	9=7-8
1								
2								
3								
4								
dst								

Boyolali,

Kepala
 Kabupaten Boyolali

Nama
 NIP.

REKAPITULASI PENGAJUAN PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA, KONDISI KERJA, DAN PRESTASI KERJA

SKPD :

No	Nama / NIP / Pangkat	Pejabat Penilai/ Atasan Langsung	Jabatan	Golongan	TPP Berdasarkan Beban Kerja (Rp)	TPP berdasarkan Kondisi Kerja	TPP Maksimal Berdasarkan Beban Kerja, tempat bertugas, dan kondisi kerja (Rp)	KETIDAKHADIRAN *)						TPP Berdasarkan Beban Kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi (Rp)	TPP Maksimal Berdasarkan Prestasi Kerja (Rp)	% Capaian Kinerja	Jumlah TPP Berdasarkan Prestasi Kerja (Rp)	Pengurangan lainnya **)	Jumlah TPP Berdasarkan Beban kerja dan Prestasi Kerja (Rp)	Keterangan ***)
								S	I	CT	TK	Σ TM	% TM							
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9	10	11	12	13(=9+10+11+12)	14(= 5%*13) atau 14(=4%*13)	15(=8-(14*8))	16	17	18=jika(17>=76%,(100%*16), jika(17>=61%,(75%*16), jika(17>=51%,(50%*16), jika(17>=5%,(25%*16), lainnya(0%*16))	19	20(=15+18)-19)	21
1																				
2																				
3																				
4																				
dst																				

- *) Sakit, Ijin, Cuti, Tanpa Keterangan, Akumulasi Tidak Masuk, Prosentase Tidak Masuk
Pemotongan atas ketidakhadiran sebesar 5% bagi yang menerapkan 5 hari kerja dan 4% bagi yang menerapkan 6 hari kerja
- **) Pemotongan karena keterlambatan pengajuan TPP dan atau LHKASN atau LHKPN atau BMD atau TPTGR atau grativikasi)
- ***) Menerangkan yang diperlukan (misal: Pegawai yang tugas belajar dll.)

Boyolali,

Kepala
Kabupaten Boyolali

Nama
NIP.

REKAPITULASI PENGAJUAN PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN TPP BERDASARKAN
PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAIN

SKPD

No	Nama / NIP / Pangkat	Pejabat Penilai/ Atasan Langsung	Nama Jabatan	Pertimbangan Objektif Lain																	Jumlah TPP berdasarkan Tempat bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan pertimbangan Objektif lainnya (Rp)	Keterangan ***)
				Perencanaan *)	Keuangan/ Barang **)	Pengadaan B/J ***)	Koordinasi Kebijakan ****)	Visi Strategis *****)	Tata Kelola Kewilayahan *****)	Layanan Dasar *****)	pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD *****)	Pemberdayaan masyarakat desa *****)	Pengelolaan Teknologi dan Informasi *****)	Pendukung tertib administrasi kependudukan *****)	pendukung penanganan permasalahan hukum *****)	pelaksanaan Pemilihan Umum *****)	pendukung pengelolaan dana Baznas *****)	pendamping perangkat Daerah *)	pendukung pelaksanaan tugas Bupati dan wakil Bupati)	Pengelolaan pendapatan Daerah ***)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22=5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21	23
1																						
2																						
3																						
dat																						

Boyolali,

Kepala
Kabupaten Boyolali

Nama
NIP.

*) Peran Perencanaan (khusus Perencanaan di Perangkat Daerah)

**) Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran (Koordinator Paud Dikdas dan PLS dan Kelurahan), Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Administrasi Keuangan, Pengurus Barang Pengguna, dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna

****) Khusus untuk BKD Kab. Boyolali terdapat peran Pejabat Penatausahaan SKPKD

Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan
DPUPR Kab. Boyolali terdapat Peran Tim Teknis, Pengawas Lapangan dan Staf Administrasi
Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah terdapat Peran Tertentu ULP dan LPSE

*****) Koordinasi Kebijakan (Khusus untuk Setda, Inspektorat, BP3D dan BKP2D Kab. Boyolali)

*****) Visi Strategis (khusus DPMPSTSP Kab. Boyolali)

*****) Tata Kelola Kewilayahan (Kecamatan, Kelurahan, Koordinator Paud Dikdas dan PLS, UPT Sarana dan Prasarana Perhubungan, UPT Pengelola Obyek Wisata, UPT Pusat Kesehatan Hewan, UPT Pasar Hewan, UPT Pasar Umum, dan Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan)

*****) layanan dasar Kesehatan (Dinas Kesehatan) dan layanan dasar Pendidikan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)

*****) mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (sekretariat Dewan)

*****) mendukung pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat desa (Dispermasdes)

*****) mendukung pengelolaan teknologi dan informasi (Diskominfo)

*****) mendukung pelaksanaan tertib administrasi kependudukan (Dispendukcapil dan Kelurahan)

*****) mendukung pelaksanaan penanganan permasalahan hukum

*****) mendukung pelaksanaan pemilihan umum

*****) mendukung pengelolaan dana Baznas

*****) pendamping perangkat Daerah (Inspektorat)

*****) mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan wakil Bupati (Ajudan)

*****) mendukung pengelolaan pendapatan Daerah (SKPD pengelola pendapatan daerah)

*****) menerangkan yang diperlukan

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH
KABUPATEN BOYOLALI

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan Tambahan Penghasilan PNS pada (nama perangkat daerah)..... Kabupaten Boyolali Bulan Tahun Anggaran telah dibuat dengan sebenar-benarnya.
2. Keabsahan Dokumen pendukung perhitungan Tambahan penghasilan PNS menjadi tanggung jawab kami.
3. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran tambahan penghasilan, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke kas daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boyolali,
Kepala Perangkat Daerah,

.....
Pangkat
NIP.

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH
KABUPATEN BOYOLALI

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN TIDAK MENGUASAI BARANG MILIK DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.... (diisi Nama Pengurus barang Perangkat Daerah asal)

NIP :

Jabatan :

Menerangkan bahwa:

Nama :.....(diisi Nama Pejabat/ Staf yang mutasi keluar Perangkat Daerah / unit)

NIP :

Jabatan :

Terhitung mulai tanggal..... Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut diatas telah mutasi ke dan sudah tidak menguasai Barang Milik Daerah yang berada pada(diisi Perangkat Daerah / unit asal)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Perangkat Daerah,

Boyolali,.....

Pengurus Barang
Perangkat Daerah / unit

.....
Pangkat
NIP.

.....
Pangkat
NIP.

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH
KABUPATEN BOYOLALI

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN KETERTIBAN PENYELESAIAN TPTGR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya secara tertib telah membayar Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang menjadi tanggung jawab saya pada bulan..... tahun.....

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Boyolali,.....

Yang menyatakan,

.....
Pangkat
NIP.

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 40 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
 PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH
 KABUPATEN BOYOLALI

PEMBAGIAN PERANGKAT DAERAH DAN URUSAN DALAM RUMPUN KOORDINASI

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			Asisten Perekonomian dan Pembangunan			Asisten Administrasi Umum			
Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Hukum	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bagian Administrasi Pembangunan	Bagian Perekonomian dan SDA	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Bagian Organisasi	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bagian Umum	Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sekretariat DPRD	Seluruh Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja	Seluruh Perangkat Daerah	Inspektorat	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Badan Keuangan Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		Seluruh Perangkat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa		Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Dinas Pertanian					
Satuan Polisi Pamong Praja		Dinas Sosial	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Peternakan dan Perikanan					
Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Dinas Perhubungan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		Rumah Sakit Umum Daerah		Dinas Ketahanan Pangan					
Kecamatan									

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 40 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

REKAPITULASI SURAT KEPUTUSAN PERAN OBJEKTIF LAIN
 Tahun

SKPD:

No	Nama /NIP/ Pangkat	Pejabat Penilai/ Atasan Langsung	Nama / Nilai Jabatan	No. SK Peran	Keterangan Peran
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
dst					

Boyolali,

Kepala
 Kabupaten Boyolali

Nama
 NIP.

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT